



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TRISAKTI Nomor : 0979/USAKTI/SKR/BASDM/DT/XI/2023

REKTOR UNIVERSITAS TRISAKTI

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan Keputusan Rektor Universitas Trisakti Nomor : 596/USAKTI/SKR/XI/2023 tanggal 8 November 2023, Saudara Dr. dr. Yenny, Sp.FK., NIK: 2613/USAKTI, Lektor Kepala - 400/ Pembina (IV/a), Karyawan Tetap/Dosen Tetap – A, yang dipekerjakan pada Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti telah diangkat dalam Jabatan Strukturalnya sebagai Pjs. Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti, untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun, terhitung mulai tanggal 1 Desember 2023 s.d. 30 November 2028, dan tetap dalam Jabatan Strukturalnya sebagai Pj. Wakil Dekan I dan Kepala Bagian Farmakologi pada Fakultas Kedokteran, disamping Jabatan Fungsionalnya sebagai Dosen Wali pada Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti.
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas perlu mengatur dan menetapkan kembali gaji, tunjangan dan penerimaan lainnya yang menjadi haknya menurut peraturan yang berlaku dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 4. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 014/dar. Tahun 1965 tanggal 19 Nopember 1965 tentang Pembukaan kembali Universitas Res Publica di Djakarta kini bernaung di bawah nama Universitas Trisakti;
 5. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0000310.AH.01.05 Tahun 2023, tanggal 20 Februari 2023, tentang persetujuan Perubahan Badan Hukum Yayasan Trisakti;
 6. Peraturan Yayasan Trisakti Nomor : Per/01/P/YTS/III/2023 Tahun 2023 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi di Lingkungan Yayasan Trisakti Tahun 2023 - 2028;
 7. Statuta Universitas Trisakti Tahun 2023;
 8. Peraturan Rektor Universitas Trisakti :
 - a. Nomor : 1 Tahun 2015 tanggal 15 April 2015 tentang Peraturan Pokok Kepegawaian Universitas Trisakti;
 - b. Nomor : 5 Tahun 2017 tanggal 20 Maret 2017 tentang Pedoman Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Universitas Trisakti;
 - c. Nomor : 1 Tahun 2018 tanggal 6 Februari 2018 tentang Peraturan Gaji Karyawan Universitas Trisakti Tahun 2018;
 - d. Nomor : 2 Tahun 2018 tanggal 6 Februari 2018 tentang Pengaturan Kembali Jam Kerja dan Pencatatan Kehadiran Karyawan Dalam Lingkup Universitas Trisakti;
 - e. Nomor : 3 Tahun 2018 tanggal 6 Februari 2018 tentang Pelaksanaan Pembayaran Bantuan Biaya Transpor Bagi Karyawan Universitas Trisakti;
 - f. Nomor : 4 Tahun 2018 tanggal 6 Februari 2018 tentang Pemberian dan Pelaksanaan Pembayaran Uang Makan Bagi Karyawan Universitas Trisakti;
 - g. Nomor : 2 Tahun 2019 tanggal 1 Maret 2019 tentang Ketentuan Kenaikan dan Peningkatan Kesejahteraan Karyawan Universitas Trisakti;
 - h. Nomor : 7 Tahun 2019 tanggal 7 April 2019 tentang Ketentuan Kenaikan dan Penyesuaian Penghitungan Jabatan Fungsional Akademik Dosen Tetap Berdasarkan Jumlah Angka Kredit Kumulatif yang dimiliki;
 - i. Nomor : 4 Tahun 2020 tanggal 12 Maret 2020 tentang Kenaikan Gaji Pokok bagi Karyawan Universitas Trisakti;
 - j. Nomor : 1 Tahun 2022, Tanggal 12 Januari 2022 tentang Penyesuaian Kenaikan Upah Minimum Propinsi (UMP) Tahun 2022.

9. Keputusan Rektor Universitas Trisakti :
a. Nomor : 410/USAKTI/SKR/V/2013 tanggal 29 Mei 2013;
b. Nomor : 419/USAKTI/SKR/XII/2014 tanggal 17 Desember 2014;
10. Surat Keputusan Rektor Universitas Trisakti Nomor :
0543/USAKTI/SKR/BASDM/DT/VIII/2023 tanggal 10 Agustus 2023.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan Pertama** : Terhitung mulai tanggal 1 Desember 2023 s.d. 30 November 2028.
: Kepada yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini, diberi kedudukan baru sebagaimana dimaksud dalam baris 6 s/d 14, dan kepadanya diberikan gaji dan tunjangan yang menjadi haknya sebagaimana ditetapkan dalam baris 15 lampiran itu juga.
- Kedua** : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika terdapat kesalahan/kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 20 November 2023

Wakil REKTOR
Wakil Rektor II



Prof. Dr. Khomsiyah, Ak., CA. FCMA., CGMA., CRIB

Kepada Yth. : Sdr. Dr. dr. Yenny, Sp.FK.

Tembusan Kepada Yth.:

1. Pjs. Rektor USAKTI
2. Wakil Rektor I USAKTI
3. Dekan FK USAKTI
4. Ka. BAKU USAKTI
5. Ka. BASDM USAKTI

dn-16/11/23